



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

A.Rahman bin Bajji Makka, tempat tanggal lahir, Kertasari 8 September 1959, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kertasari RT.001 RW. 001, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Dia binti Adang, tempat tanggal lahir, Kertasari 13 September 1959, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kertasari RT.001 RW. 001, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya semuanya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG. tanggal 13 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kertasari, RT.001/RW.001, Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**A.Rahman bin Bajji Makka**) berstatus jejaka dalam usia 16 tahun dan Pemohon II (**Dia binti Adang**) berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah penghulu atas nama H. Husein dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Sapu' dan Daeng Saeni dengan mas kawin berupa tanah 50 are dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
Surnaeda binti A. Rahman (P) umur 32 tahun;
Rosdiana binti A. Rahman (P) umur 30 tahun;
Hasrianto bin A. Rahman (L) umur 28 tahun;
Intan Karmila binti A. Rahman (P) umur 25 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**A.Rahman bin Bajji Makka**) dengan Pemohon II (**Dia binti Adang**) yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1983;
8. Bahwa para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0124/PdLP/2017/PA.TLG



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A.Rahman bin Bajji Makka**) dengan Pemohon II (**Dia binti Adang**) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 1983 di Dusun Kertasari, RT.001/RW.001, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5207020809590001, tanggal 06 April 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5207025309590001, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;**

II. Saksi-saksi :

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 8124/PdLP/2017/PA.TLG



1. **H. Rusdin**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi bertetangga dengan mereka, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan dengan para tetamu undangan lainnya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adang mewakili kepada H. Husen karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan tidak sehat, maharnya berupa tanah kebun 50 are langsung dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ketika akad nikah dilaksanakan, saksi nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang bernama Sapu dan Daeng Sani;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat menikah jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah tidak ada keberatan dari siapapun selama ini terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak pernah pindah agama dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak dilaporkan pada Petugas Pencatat Nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah serta sampai sekarang mereka belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Agama agar dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama dan juga untuk mengurus akta kelahiran anaknya para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0124/PdLP/2017/PA.TLG.



2. **Kamaluddin bin Baho**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi bertetangga dengan mereka, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan dengan para tamu undangan lainnya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Adang mewakilkan kepada H. Husen karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan tidak sehat, maharnya berupa tanah kebun 50 are langsung dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ketika akad nikah dilaksanakan, saksi nikahnya Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang bernama Sapu dan Daeng Sani;
- Bahwa setahu saksi dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi status Pemohon I pada saat menikah jejeaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi selama menikah tidak ada keberatan dari siapapun selama ini terhadap pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak pernah pindah agama dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak dilaporkan pada Petugas Pencatat Nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah serta sampai sekarang mereka belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Agama agar dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama dan juga untuk mengurus akta kelahiran anaknya para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan dan diterima oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "*. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten "* maka berdasarkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG



bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kertasari, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 1983 di Dusun Kertasari, RT.001/RW.001, Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk mengurus buku nikah, Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan :

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon, mengetahui secara pasti wali nikah, jenis mahar dan saksi nikah maka keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa dengan demikian terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG



tanggal 3 Maret 1983 sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Maret 1983 di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah H. Husen karena ayah kandung Pemohon II dalam keadaan tidak sehat, maharnya berupa tanah kebun 50 are dibayar tunai dan saksi nikahnya adalah Sapu dan Daeng Sani;
2. Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan;
3. Status Pemohon I pada saat menikah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena tidak dilaporkan kepada Petugas Pencatat Nikah;
5. Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak dari hasil perkawinannya;
6. Selama menikah tidak ada keberatan dari siapapun tidak pernah pindah agama, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan penetapan hukum dari Pengadilan Agama agar dapat dicatat pada KUA juga untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa tanah kebun 50 are dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan tidak mempunyai hubungan sesusuan maka terbukti para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG.



tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Status Pemohon I pada saat menikah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Selama menikah tidak ada keberatan dari siapapun, tidak pernah pindah agama, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, maka atas dasar itu Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar karena tidak dilaporkan kepada Petugas Pencatat Nikah, maka terbukti tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon murni karena kelalaian para pemohon yang tidak memahami urgensi pencatatan perkawinan yang tidak lain untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum akan perkawinannya sehingga akibat hukum dari perkawinan yang dilangsungkan sah secara agama dan diakui oleh negara sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1983 berarti \pm 9 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0124/PdLP/2017/PA.TLG



dan tertib, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين: ٤٠٢٥٤)

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (l'anatuth Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (يفيه المسترشدين: ٢٥٩)

Artinya : *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 3 Maret 1983, di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: **"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"** dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.Tlg para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo hal ini merupakan kewajiban hakim untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2017/PA.TLG.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A.Rahman bin Bajji Makka) dengan Pemohon II (Dia binti Adang) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 1983, di Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam Perkara ini karena miskin;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 9 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriah oleh kami Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Sarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;



KETUA MAJELIS,

Nurrahmawaty, S.H.I

ANGGOTA MAJELIS,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Nurul Fauziah, S.Ag.

ANGGOTA MAJELIS,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sarjan, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Proses	Rp.	0,-
2. Panggilan	Rp.	0,-
3. Meterai	Rp.	0,-
Jumlah	Rp.	0,-

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0124/PdLP/2017/PA.TLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)